



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.Sus/2018/ PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BUDI WANTORI Bin MIRWAN.**
Tempat lahir : Kota Bumi
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 19 April 1977
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Simpang Randu RT/RW 001/001 Tiyuh Cahyo
Randu Desa Tanjung Harapan Kecamatan Pagar
Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya I Nyoman Sunarta, SH Advokat / Penasehat Hukum POSBAKUM ADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Jakarta Cabang Lampung yang beralamat di Jalan Lintas Unit VI Jaya Makmur RT.003 RW.002 Kec. Banjar Baru Kab. Tulang Bawang berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasehat Hukum Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN.Mgl tanggal 22 Mei 2018;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018;
3. Perpanjangan Tahap I dari Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 06 Juni 2018 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis tentang hari sidang pertama;

Setelah mendengarkan Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah pula mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BUDI WANTORI Bin MIRWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BUDI WANTORI Bin MIRWAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) Unit Hp. Warna Hitam merek Nokia.
 - 1 (satu) buah skop plastik.
 - 1 (satu) lembar tissue.

Dipergunakan dalam perkara NOVAL GINSA PUTRA Bin AHMAD ASRI

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan duplik lisan dari Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa BUDI WANTORI Bin MIRWAN bersama sama dengan NOVAL GINSA PUTRA Bin AHMAD ASRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 11.00 WIB. atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Garuda belakang SD 01 Gedung Tapa Kotabumi Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada tempat lain dimana perkara ini dapat disidangkan di Pengadilan Negeri Menggala dikarenakan terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Menggala (sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat 2 KUHP) "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari jum'at tanggal 19 januari 2018 sekira jam 11.00 wib saat terdakwa berada dirumah, terdakwa menghubungi saksi NOVAL GINSA PUTRA Bin AHMAD ASRI untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa langsung berangkat ke Kotabumi menemui saksi NOVAL, setelah bertemu dengan saksi NOVAL di sebuah gang, saksi NOVAL langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi NOVAL dan terdakwa langsung pulang, lalu sesampainya dirumah sekira jam 18.00 wib selanjutnya terdakwa langsung memecah/memisahkan sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip paket harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan skop/pipet warna putih kemudian sabu tersebut terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gulung dengan menggunakan tisu dan selanjutnya sabu tersebut terdakwa simpan di tengah tumpukan lipatan baju di lemari terdakwa, kemudian sekira jam 21.00 wib pada saat terdakwa sedang dirumah datang Sdr.APRIDI warga unit 5 dan saat itu Sdr.APRIDI membeli sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa simpan di bawah Kasur dalam kamar.

Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 20 januari 2018 sekira jam 07.40 wib pada saat terdakwa sedang tidur datang saksi GURUH ANDI SAPUTRA, saksi ENDAR TRI SAPUTRA dan saksi BAMBANG BAYU NUGROHO (masing-masing anggota Polres Tulang Bawang) dan langsung mengamankan terdakwa serta melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan berhasil ditemukan barang berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi sabu di lemari baju kamar terdakwa tepatnya di tengah tumpukan lipatan baju, uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari bawah kasur, dan satu buah sedotan di atas meja rias kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 3AN/II2018/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 01 Februari 2018, yang telah ditandatangani oleh Kuswardani, S Si., M.Farm., Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisi kan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8055 gram, barang bukti tersebut disita dari BUDI WANTORI Bin MIRWAN, dengan kesimpulan pemeriksaan "setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisi kan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6094 gram.

Bahwa terdakwa dalam menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa terdakwa BUDI WANTORI Bin MIRWAN bersama-sama dengan **NOVAL GINSA PUTRA Bin AHMAD ASRI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 07.40 WIB. atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Simpang Randu RT/RW 001/001 Tiyuh Cahyo Randu Desa Tanjung Harapan Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa saat saksi GURUH ANDI SAPUTRA, saksi ENDAR TRI SAPUTRA dan saksi BAMBANG BAYU NUGROHO (masing-masing anggota Polres Tulang Bawang) sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika di Simpang randu RT/RW 001/001 Tyuh Cahyou Randu Kec. Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat, saat itu saksi GURUH dan rekan rekannya mendapat informasi bahwa disalah satu rumah yang berada di Kampung Simpang randu RT/RW 001/001 Tyuh Cahyou Randu Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu dirumah terdakwa, sering dijadikan tempat transaksi narkoba, atas dasar informasi tersebut kemudian pada hari sabtu tanggal 20 januari 2018 sekira jam 07.40 wib. saksi GURUH dan rekan rekannya mendatangi rumah terdakwa dan langsung masuk dan mendapati terdakwa sedang tidur, kemudian saksi GURUH dan rekan rekannya langsung berkata kami anggota polisi dari polres Tulang Bawang dan langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi sabu yang dibungkus tisu di lemari baju kamar terdakwa tepatnya di tengah tumpukan lipatan baju, uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari bawah kasur, dan satu buah sedotan di atas meja rias kamar terdakwa dan 1 (satu) unit Hp warna Hitam merek "NOKIA" dengan no Imei : 358562081996917 di meja dekat kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 3AN/II2018/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 01 Februari 2018, yang telah ditandatangani oleh Kuswardani,S Si.,M.Farm.,Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisi kan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8055 gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut disita dari BUDI WANTORI Bin MIRWAN, dengan kesimpulan pemeriksaan "setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisi kan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6094 gram. Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanama berupa shabu-shabu tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti isi dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Guruh Andi Saputra Bin Tumino, S.Pd.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 07.40 WIB. di Simpang Randu RT/RW 001/001 Tiyuh Cahyo Randu Desa Tanjung Harapan Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat, saksi bersama-sama dengan saksi Suroto, saksi Wawansyah, saksi Hafid Yudhaprawira, saksi Reza Kurniawan, saksi Endar Trisaputra, SH dan saksi Bambang Bayu Nugroho dari Polres Tulang Bawang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena masalah narkotika jenis sabu.
- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan saksi mendapat informasi bahwa di salah satu rumah yang berada di Simpang Randu sering dijadikan tempat transaksi narkoba dan penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar Pukul 07.40 Wib datang ke lokasi dan langsung mengamankan terdakwa yang saat itu sedang tidur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastik kecil yang berisi sabu dilemari baju, 1 (satu) buah sedotan diatas meja rias kamar dan 1 (satu) unit HP warna Hitam Merk NOKIA dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari saksi Noval Ginsa Putra yaitu dengan cara membelinya seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) atau satu bungkus plastik klip seberat 1 (satu) Gram dan rencananya sabu tersebut akan dikonsumsi..
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap saksi Noval Ginsa Putra pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 pukul 20.00 Wib di Jalan Garuda belakang SD 01 Gedung Kapas Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Bambang Bayu Nugroho Bin Wagimin AP

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 07.40 WIB. di Simpang Randu RT/RW 001/001 Tiyuh Cahyo Randu Desa Tanjung Harapan Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat, saksi bersama-sama dengan saksi Suroto, saksi Wawansyah, saksi Hafid Yudhaprawira, saksi Reza Kurniawan, saksi Endar Trisaputra, SH dan saksi Guruh Andi Saputra dari Polres Tulang Bawang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena masalah narkoba jenis sabu.
- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan saksi mendapat informasi bahwa di salah satu rumah yang berada di Simpang Randu sering dijadikan tempat transaksi narkoba dan penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar Pukul 07.40 Wib datang ke lokasi dan langsung mengamankan terdakwa yang saat itu sedang tidur;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastik kecil yang berisi sabu dilemari baju, 1 (satu) buah sedotan diatas meja rias kamar dan 1 (satu) unit HP warna Hitam Merk NOKIA dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari saksi Noval Ginsa Putra yaitu dengan cara membelinya seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) atau satu bungkus plastik klip seberat 1 (satu) Gram dan rencananya sabu tersebut akan dikonsumsi.
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap saksi Noval Ginsa Putra pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 pukul 20.00 Wib di Jalan Garuda belakang SD 01 Gedung Kapas Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Noval Ginsa Putra Bin Ahmad Asri

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 pukul 20.00 Wib di Jalan Garuda belakang SD 01 Gedung Kapas Kotabumi Kabupaten Lampung Utara karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap saksi adalah hasil pengembangan dari tertangkapnya terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 07.40 WIB. di Simpang Randu RT/RW 001/001 Tiyuh Cahyo Randu Desa Tanjung Harapan Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat karena kedapatan menguasai 9 (Sembilan) klip narkoba jenis sabu;
- Bahwa sabu yang ditemukan di terdakwa berasal adalah hasil dari membeli terdakwa kepada saksi pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 16.00 Wib di jalan Garuda di belakang SD 01 Gedung Kapas Kotabumi seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) atau satu bungkus plastik klip seberat 1 (satu) Gram;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 19 Januari sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menelpon saksi untuk membeli shabu dan sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi di jalan Garuda di belakang SD 01 Gedung Kapas Kotabumi Lampung Utara dan kemudian saksi langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) gram kepada terdakwa dan saksi menerima uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari terdakwa;

- Bahwa saksi memperoleh sabu tersebut dari sdr. Ahi Ahen (DPO).
- Bahwa saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang ketika menyediakan atau menguasai sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 07.40 WIB. di Simpang Randu RT/RW 001/001 Tiyuh Cahyo Randu Desa Tanjung Harapan Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat, terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Tulang Bawang karena masalah narkoba jenis sabu.
- Bahwa awalnya terdakwa sedang tidur di rumahnya dan kemudian datang anggota kepolisian Polres Tulang Bawang dan langsung mengamankan terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastik kecil yang berisi sabu dilemari baju, 1 (satu) buah sedotan diatas meja rias kamar dan 1 (satu) unit HP warna Hitam Merk NOKIA dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari saksi Noval Ginsa Putra yaitu dengan cara membelinya seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) atau satu bungkus plastik klip seberat 1 (satu) Gram dan rencananya sabu tersebut akan dikonsumsi.
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 19 Januari sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menelpon saksi Noval Ginsa Putra untuk membeli shabu dan sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi Noval Ginsa Putra di jalan Garuda di belakang SD 01 Gedung Kapas Kotabumi Lampung Utara dan kemudian saksi Noval Ginsa Putra langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat sekira 1 (satu) gram kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Noval Ginsa Putra;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap saksi Noval Ginsa Putra pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 pukul 20.00 Wib di Jalan Garuda belakang SD 01 Gedung Kapas Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti suarat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 3AN/II2018/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 01 Februari 2018, yang telah ditandatangani oleh Kuswardani, S Si., M. Farm., Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisi kan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8055 gram, barang bukti tersebut disita dari BUDI WANTORI Bin MIRWAN, dengan kesimpulan pemeriksaan "setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisi kan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6094 gram.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) Unit Hp. Warna Hitam merek Nokia.
- 1 (satu) buah skop plastik.
- 1 (satu) lembar tissue.

Menimbang, bahwa barang bukti telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan di persidangan oleh saksi serta Terdakwa juga telah dibenarkan mengenai barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 07.40 WIB. di Simpang Randu RT/RW 001/001 Tiyuh Cahyo Randu Desa Tanjung Harapan Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat, terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Tulang Bawang karena masalah narkoba jenis sabu.
- Bahwa benar awalnya terdakwa sedang tidur di rumahnya dan kemudian datang anggota kepolisian Polres Tulang Bawang dan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastik kecil yang berisi sabu dilemari baju, 1 (satu) buah sedotan diatas meja rias kamar dan 1 (satu) unit HP warna Hitam Merk NOKIA dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari saksi Noval Ginsa Putra yaitu dengan cara membelinya seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) atau satu bungkus plastik klip seberat 1 (satu) Gram.
- Bahwa benar awalnya pada hari Jum'at tanggal 19 Januari sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menelpon saksi Noval Ginsa Putra untuk membeli shabu dan sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi Noval Ginsa Putra di jalan Garuda di belakang SD 01 Gedung Kapas Kotabumi Lampung Utara dan kemudian saksi Noval Ginsa Putra langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat sekira 1 (satu) gram kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Noval Ginsa Putra yang rencananya akan dikonsumsi;
- Bahwa benar kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap saksi Noval Ginsa Putra pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 pukul 20.00 Wib di Jalan Garuda belakang SD 01 Gedung Kapas Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.
- Bahwa benar pada saat ditangkap, terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 3AN/II2018/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 01 Februari 2018, yang telah ditandatangani oleh Kuswardani,S Si.,M.Farm.,Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisi kan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8055 gram, barang bukti tersebut disita dari BUDI WANTORI Bin MIRWAN, dengan kesimpulan pemeriksaan "setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sisa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisi kan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6094 gram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sampai pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dengan fakta-fakta tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan alternatif, yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta di persidangan, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika.

ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama **Budi Wantori Bin Mirwan** yang setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan dan Terdakwa mengakui bahwa dirinyalah orang yang didakwa dan selama persidangan berlangsung terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;



ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki alas hak yang sah atau dengan kata lain tidak memiliki izin yang sah untuk itu dari pejabat yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pihak/pejabat yang berwenang memberikan izin untuk itu adalah sebagaimana yang dimaksudkan dalam penjelasan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009, adapun yang dimaksud dengan Kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang narkotika dan precursor narkotika adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan. Menyimpan adalah menaruh di suatu tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang. Menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu). Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur). Jadi perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum tersebut dapat berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bukan tanaman adalah narkotika tersebut bukan berasal dari tanaman, akan tetapi dihasilkan melalui proses penggabungan beberapa zat melalui suatu reaksi kimia yang hasil dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses tersebut menghasilkan suatu zat yang dapat menimbulkan sifat adiktif, seperti misalnya shabu-shabu atau ekstasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 07.40 WIB. di Simpang Randu RT/RW 001/001 Tiyyuh Cahyo Randu Desa Tanjung Harapan Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat, terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Tulang Bawang karena masalah narkoba jenis sabu dan awalnya terdakwa sedang tidur di rumahnya dan kemudian datang anggota kepolisian Polres Tulang Bawang dan langsung mengamankan terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastik kecil yang berisi sabu dilemari baju, 1 (satu) buah sedotan diatas meja rias kamar dan 1 (satu) unit HP warna Hitam Merk NOKIA dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari saksi Noval Ginsa Putra yaitu dengan cara membelinya seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) atau satu bungkus plastik klip seberat 1 (satu) Gram yang rencananya akan dikonsumsi dan awalnya pada hari Jum'at tanggal 19 Januari sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menelpon saksi Noval Ginsa Putra untuk membeli shabu dan sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi Noval Ginsa Putra di jalan Garuda di belakang SD 01 Gedung Kapas Kotabumi Lampung Utara dan kemudian saksi Noval Ginsa Putra langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat sekira 1 (satu) gram kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Noval Ginsa Putra dan kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap saksi Noval Ginsa Putra pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 pukul 20.00 Wib di Jalan Garuda belakang SD 01 Gedung Kapas Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 3AN/II2018/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 01 Februari 2018, yang telah ditandatangani oleh Kuswardani, S Si., M. Farm., Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8055 gram, barang bukti tersebut disita dari BUDI WANTORI Bin MIRWAN, dengan kesimpulan pemeriksaan "setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamin dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisi kan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6094 gram.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika unsur ini adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan prekursor narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini; .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, penguasaan narkotika jenis sabu di tangan terdakwa tidak terlepas dari adanya permufakatan jahat antara terdakwa dan saksi Noval Ginsa Putra, dimana terdakwa membeli sabu dari saksi Noval Ginsa Putra dan rencananya sabu tersebut akan dikonsumsi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) Unit Hp. Warna Hitam merek Nokia.
- 1 (satu) buah skop plastik.
- 1 (satu) lembar tissue.

Menurut Majelis Hakim akan dipergunakan dalam perkara atas nama Noval Ginsa Putra Bin Ahmad Asri;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI WANTORI Bin MIRWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Permufakatan Jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (Sembilan) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis sabu ;
 - 1 (satu) Unit HP Warna Hitam merek Nokia ;
 - 1 (satu) buah skop plastic ;
 - 1 (satu) lembar tissue.

Dipergunakan dalam perkara NOVAL GINSA PUTRA Bin AHMAD ASRI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa**, tanggal **10 Juli 2018** oleh kami **Suryaman, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **M. Juanda Parisi, S.H., M.H.** dan **M.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudhi Sahputra, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **11 Juli 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sungkowo Prastyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Iwin Surtining, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta di hadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

M. Juanda Parisi, S.H., M.H.

Suryaman, S.H.

M. Yudhi Sahputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sungkowo Prastyo, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)